



Penerapan Unsur Tindak Pidana Penggelapan Oleh Penyidik Pada Kasus Penerima Dana Salah Transfer

Ali Basrah^{1*}, Bisma Putra Pratama²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: alakhitawi@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 20/08/2024

Diterima, 07/09/2024

Dipublikasi, 01/10/2024

Kata Kunci:

Penerapan Unsur,
Tindak Pidana,
Penggelapan, Salah
Transfer

Abstrak

Penguasaan dana hasil transfer oleh seseorang yang diketahui atau patut diketahui bukan miliknya diancam pidana yang diatur dalam Pasal 85 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur tindak pidana penggelapan oleh Penyidik Satreskrim Polresta Padang pada kasus penerima dana salah transfer adalah Unsur “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum. Unsur “melawan hak” sudah terpenuhi karena uang tersebut berada di tangan pelaku tanpa seizin pemilik uang tersebut. Unsur “barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” sudah terpenuhi karena barang berupa uang sebesar Rp. 118.200.000,- (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) adalah milik dari ACC Kota Padang. Dan, Unsur “barang berada samanya bukan karena kejahatan” sudah terpenuhi barang berupa uang tersebut bisa berada di tangan tersangka karena kesalahan sistem dan masuk kedalam rekening tersangka. perbuatan tersangka merupakan perbuatan dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya. Kendala hukum dalam penerapan unsur tindak pidana penggelapan oleh penyidik Satreskrim Polresta Padang pada kasus penerima dana salah transfer diantaranya kurangnya kualitas penegak hukum karena rumitnya pembuktian tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan. Kendala non hukum dalam penerapan unsur tindak pidana penggelapan oleh penyidik Satreskrim Polresta Padang pada kasus penerima dana salah transfer diantaranya, lambatnya penanganan tindak pidana penggelapan oleh penyidik hal ini disebabkan banyaknya perkara yang harus dilakukan penyidikan yang tidak sebanding dengan jumlah penyidik. Terbatasnya biaya operasional yang terkadang harus menggunakan biaya operasional pribadi. Dan kurangnya sarana yang mengakibatkan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dilakukan tidak secara penuh dan total. Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terkait dengan penyidikan dan pengumpulan alat bukti misalnya dengan pihak perbankan.

Abstract

Control of transferred funds by someone who is known or should be known as not belonging to them is punishable by a crime as regulated in Article 85 of Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfers. This research is legal research with descriptive analytical specifications. The application of the elements of the criminal act of embezzlement by Padang Police Criminal Investigation Unit investigators in cases of recipients of wrongly transferred funds is the element "whoever" is a person as a legal subject. The element of "against rights" has been fulfilled because the money is in the hands of the perpetrator without the permission of the owner of the money. The element "goods partly or wholly belong to another person" has been fulfilled because the goods are in the form of cash amounting to Rp. 118,200,000 (one hundred eighteen million two hundred thousand rupiah) belongs to ACC Padang City. And, the element "the goods are in their possession and not because of a crime" has been fulfilled. The goods in the form of money could have been in the suspect's hands due to a system error and entered the suspect's account. The suspect's action was an act

Keywords:

Application of
Elements, Crime,
Embezzlement,
Wrongful Transfer

of deliberately controlling and admitting as his own the funds resulting from a transfer which he knew or should have known were not his right. Legal obstacles in implementing elements of the crime of embezzlement by Padang Police Criminal Investigation Unit investigators in cases of recipients of wrongly transferred funds include a lack of quality law enforcement due to the complexity of proving criminal acts related to banking. Non-legal obstacles in implementing elements of the criminal act of embezzlement by investigators from the Satreskrim Polresta Padang in cases of recipients of wrongly transferred funds include the slow handling of criminal acts of embezzlement by investigators, this is due to the large number of cases that must be investigated which are not proportional to the number of investigators. Limited operational costs which sometimes require personal operational costs. And the lack of facilities has resulted in law enforcement in handling criminal acts of embezzlement not being carried out fully and totally. Lack of coordination between various parties related to investigations and collecting evidence, for example with the banking sector.

PENDAHULUAN

Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan pemuas diri bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu karena menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.¹

Berdasarkan undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga negara, dan masyarakat lembaga baik di pusat maupun di daerah yang perlu diwujudkan juga di dalam dan dengan hukum acara pidana ini.² Hukum merupakan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas melarang serta memaksa orang untuk berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu. Pelanggaran terhadap norma hukum ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik (dipenjara hingga hukuman mati). Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:³

- 1) Aturan pasti (tertulis)
- 2) Mengikat semua orang
- 3) Memiliki alat penegak aturan
- 4) Dibuat oleh penguasa
- 5) Bersifat memaksa
- 6) Sanksinya berat

Hukum mempunyai beberapa peran dalam mengatur tingkah laku masyarakat. Adapun peranan utama hukum dalam masyarakat ada tiga, yaitu sebagai berikut:⁴ pertama, sebagai sarana pengendalian sosial, kedua sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial dan ketiga sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia memiliki kebutuhan dan keinginan tersendiri. Maka untuk mendapatkan

¹ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2004, hlm 57

² Hubert Armano Thomas, Sahatman Malau, *Analysis Of The Van Recht Vervolging Onslag Case Decision In Theft In The Household*, Jurnal Hukum Unissula, Volume 37 No. 1. 2020, Hlm. 37

³ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 39

⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 23

kedua hal tersebut dibutuhkan biaya dalam memenuhinya sehari-hari. Guna memenuhi kebutuhan kehidupannya tentu haruslah bekerja. Pekerjaan merupakan suatu profesi.⁵

Namun seiring perkembangan zaman kebutuhan seseorang semakin meningkat dan gaji atau upah pekerja tersebut tidaklah mencukupi kebutuhannya, sehingga kemungkinan akan menimbulkan adanya niat seseorang untuk melakukan perbuatan curang.⁶ Menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.⁷

Berdasarkan pendapat Sri Endah Wahyuningsih, bahwa hukum bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan tuntutan pembangunan serta mampu menjawab perkembangan masyarakat baik di tingkat nasional dan global. Pembangunan hukum bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kegiatan pembaharuan dan pembentukan system hukum nasional dalam segala aspeknya, menjamin kelestarian dan integritas bangsa, serta memberi patokan, pengarahannya dan dorongan dalam perubahan sosial ke arah terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁸

Berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satu yang sering terjadi ialah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi.⁹

Paradigma hukum memandang bahwa pertumbuhan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu hubungan yang positif. Hal ini dapat dibuktikan dari pencapaian yang dialami oleh negara-negara berkembang bahkan di negara maju sekalipun dalam bidang ekonomi dan iptek akan diikuti dengan kecenderungan peningkatan penyimpangan maupun kejahatan baru di bidang ekonomi dan sosial. Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat.¹⁰

Hal ini menjadi masalah sebab tidak berarti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum itu sendiri, seperti kejahatan dengan cara penggelapan yang merupakan salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta benda manusia. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan.

Menurut Cleiren, inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pada pencurian “mengambil” (*wegnemen*) barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.¹¹ Jadi, misalnya barang yang sudah ada

⁵ Idup Suhady, *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 5

⁶ Dadang Suhandan, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 2

⁷ Mizan, *Perlawanan dalam Kepatuhan*, Media Utama, Bandung, 2000, hlm. 24

⁸ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm 34

⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar ilmu Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 26

¹⁰ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajat, Jogjakarta, 2010, hlm 36

¹¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 97

ditanggannya bukan karena kejahatan, dijual atau dihibahkan, maka waktu dan tempat penjualan atau penghibahan itulah tempus dan *locus delicti*-nya.¹²

Transfer Dana berdasarkan definisi Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima. Dari definisi tersebut, suatu transfer dana pasti diawali dengan suatu perintah kepada bank untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang telah disebutkan dalam perintah transfer dana. Secara hukum wajib mengembalikan uang yang bukan miliknya tersebut kepada bank yang melakukan salah transfer. Namun, sebelum mengembalikan uang tersebut, harus melakukan *cross-check* kepada bank yang bersangkutan bahwa benar bank tersebut telah melakukan salah transfer dan juga mengenai jumlah uangnya. Berhak meminta bank membuat surat atau pemberitahuan resmi mengenai kesalahan transfer tersebut. Selain kewajiban dari bank, hal ini untuk menghindari terjadinya penipuan dari oknum-oknum tertentu dengan mengatasnamakan bank.¹³

Satreskrim Polresta Padang dalam penyidikan tindak pidana salah transfer berdasarkan alat bukti yang cukup menemui keraguan dalam hal menerapkan unsur tindak pidana tersebut. Adapun kronologis kasusnya adalah telah terjadi perbuatan Tindak Pidana Salah Transfer Dana atau Pengelapan, yang diketahui terjadi pada tanggal 28 Agustus 2020 di kantor ACC Jalan. Khatib Sulaiman No. 102 Kel. Ulak Karang Utara Kec. Padang Utara Kota Padang, yang diduga dilakukan oleh tersangka, yang mana telah melakukan Penggelapan dengan tidak mengembalikan uang milik ACC Finance Kota Padang sebesar RP. 118.200.000,- (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah). Atas perbuatan tersangka yang bernama RIKA ALISMAN Pgl. RIKA Bin ALISMAN tersebut, diduga melanggar Hukum yaitu patut diduga keras perbuatan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 85 Undang-undang Nomor: 03 Tahun 2011 tentang Transfer Dana *juncto* Pasal 372 KUH Pidana. Permasalahan yang diteliti adalah penerapan unsur tindak pidana penggelapan oleh penyidik Satreskrim Polresta Padang pada kasus penerima dana salah transfer.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Unsur Tindak Pidana Penggelapan Oleh Penyidik Satreskrim Polresta Padang Pada Kasus Penerima Dana Salah Transfer

Upaya penegakan hukum atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penggelapan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk penegakan hukum dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan penggelapan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (penal policy), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif

¹² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 45

¹³ Ade Arthesa, dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006, hlm 56

(penegakan hukum pidana *in concerto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.¹⁴

Unsur “*barang siapa*” yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah tersangka yang disangkakan melakukan perbuatan pidana Berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Tersangka di penyidikan bahwa Tersangka yang identitasnya sesuai, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Tersangka dalam perkara ini, dalam berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Dalam kasus yang peneliti teliti tersebut, Pembuktian / Unsur ini Terpenuhi yakni pada Unsur “*barang siapa*” sudah terpenuhi yaitu pelakunya, kemudian Unsur “*dengan sengaja memiliki*” telah terpenuhi karena tersangka sengaja memiliki uang sebesar Rp. 118.200.000,- (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) yang mana telah diminta oleh pihak ACC Kota Padang dengan surat Somasi pertama dan Kedua. Kemudian, Unsur “*melawan hak*” sudah terpenuhi karena uang tersebut berada di tangan pelaku tanpa seizin dari ACC Kota Padang untuk dimilik dan dipergunakan. Selanjutnya, Unsur “*barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*” sudah terpenuhi karena barang berupa uang sebesar Rp. 118.200.000,- (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) adalah milik dari ACC Kota Padang. Dan, Unsur “*barang berada samanya bukan karena kejahatan*” sudah terpenuhi barang berupa uang tersebut bisa berada di tangan tersangka karena kesalahan sistem dan masuk kedalam rekening tersangka.

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang belum di atur secara jelas dalam KUHP, namun telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat efek dari tindak pidana penggelapan tersebut yakni kerugian yang ditimbulkannya. Jadi, dibutuhkan keberanian dan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan dalam mengadilinya sesuai petunjuk-petunjuk atau alat bukti lain yang telah dihadirkan dalam pengadilan agar keadilan dapat ditegakkan.¹⁵

Secara teoritis, dalam teori penegakan hukum pidana dijelaskan bahwa upaya penegakan hukum pidana dilaksanakan secara: Non penal (*preventif*) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai kesusilaan. Dan secara Penal (*represif*) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁶

Kendala Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Penggelapan Oleh Penyidik Satreskrim Polresta Padang Pada Kasus Penerima Dana Salah Transfer

Hambatan dalam penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dapat ditekan apabila sanksi yang diberikan kepada pelaku memberikan efek jera baik terhadap pelaku maupun terhadap masyarakat luas secara tidak langsung. Jika undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan itu sendiri sanksinya belum cukup untuk memberikan efek jera dan juga belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang, hal ini tentunya akan mempengaruhi pelaku terus-menerus melakukan tindak pidana penggelapan.

¹⁴ Aulia Putri Fadhila, “Tinjauan Kriminologi Dalam Tindakan Penipuan E-Commerce Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan Pada Masa Pandemi Covid -19,” Jurnal Suara Hukum, Vol. 3, no. No 2 (2021), hlm 282

¹⁵ Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 65

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2015, hlm. 113

Faktor kedua yakni faktor Penegak Hukum. Penegak hukum yang diharapkan masyarakat adalah penegak hukum yang mempunyai kualitas dalam menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Penegak hukum yang berkualitas artinya mampu menerapkan dan menegakkan hukum yang ada di dalam KUHP serta peraturan perundangundangan untuk menjerat para pelaku kejahatan sesuai dengan proses pembuktian yang telah dilakukan para penegak hukum. Penegak hukum harus memiliki sikap yang tanggap dan cepat dalam menangani pengaduan maupun laporan dari masyarakat atas terjadinya tindak pidana, tentu saja akan menegakkan hukum dengan baik dan sempurna. Begitu juga sebaliknya, apabila penegak hukum tidak memiliki sikap yang profesional dalam hal sikap yang tanggap dan cepat, tentu saja kaidah hukum tersebut tidak dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.

Penegak hukum yang tidak profesional khususnya dalam hal sikap yang kurang tanggap dan cepat merupakan salah satu faktor penghambat penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan sehingga masih terjadi tindak pidana penggelapan dan belum dapat ditangani dengan maksimal. Peneliti menganalisis bahwa faktor penegak hukum yang kurang profesional dapat mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan. Penegak hukum yang kurang profesional sudah pasti tidak mampu melakukan investigasi secara benar sesuai dengan perundangundangan yang berlaku, sehingga penegak hukum tersebut justru menerapkan Pasal yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Secara teoritis fungsi khusus hukum pidana dalam rangka memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum hal ini merupakan fungsi sekunder hukum pidana yaitu untuk menjaga agar penguasa dalam menanggulangi kejahatan itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang digariskan dalam hukum pidana. Peneliti menganalisis bahwa kurang berjalannya pelaksanaan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan disebabkan oleh terbatasnya personil penyidik dalam lingkup tugas yang menangani bidang kejahatan dan kekerasan (Jatanras) dalam hal melakukan penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan dan upaya paksa selain itu aparat penegak hukum masih terbatas dalam menangani berbagai kasus tindak pidana penggelapan. Selanjutnya dari hasil penelitian dianalisis bahwa terhambatnya penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan karena memang terbatasnya personil aparat penegak hukum yang sungguh-sungguh dalam penegakan hukum penanganan tindak pidana penggelapan.

Faktor ketiga yakni faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung. Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang cukup yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dana yang cukup dan sebagainya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum akan sulit tercapai tujuannya dengan sempurna. Beberapa hambatan yang mempengaruhi kinerja para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam menangani kasus tindak pidana penggelapan antara lain: Terbatasnya jumlah aparat penegak hukum yang ada di lapangan untuk mengawasi dan mengantisipasi adanya tindak pidana penggelapan. Terbatasnya biaya operasional yang terkadang harus menggunakan biaya operasional pribadi. Dan kurangnya sarana yang mengakibatkan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dilakukan tidak secara penuh dan total.

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan kurang maksimal atau dapat dikatakan kurang dapat berjalan disebabkan karena tidak adanya sarana atau prasarana yang memadai kemudian terbatasnya anggaran operasional khusus dari negara untuk penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dan belum dibentuknya Tim Khusus Pengawas dan Pemantauan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana yang berkoordinasi dengan pihak terkait yang khusus mengawasi kegiatan para pelaku tindak pidana penggelapan. Secara teoritis pelaksanaan fungsi hukum pidana dalam rangka penegakan

hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dapat diartikan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, namun fakta di lapangan dalam upaya mewujudkan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan mengalami berbagai hambatan khususnya terkait faktor fasilitas atau sarana dan prasarana dari pemerintah yang kurang begitu memperhatikan betapa pentingnya akibat tindak pidana penggelapan. Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan masih menuai hambatan disebabkan karena terbatasnya personil aparat penegak hukum khusus bidang Jatanras, terbatasnya sarana atau prasarana yang kurang memadai kemudian tidak adanya anggaran khusus dari negara untuk penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan. Selain itu, perlengkapan yang dibutuhkan yang belum lengkap dapat mengakibatkan kinerja Aparat penegak hukum belum maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa lemahnya penegakan hukum sebenarnya tidak selalu dari struktur kelembagaan yang tidak independen dan lemahnya aturan perundang-undangan. Namun juga berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pangkal tolak dari kesemua itu adalah profesionalitas aparat penegak hukum. Penegak hukum pada hakikatnya komitmen dalam penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan. Selain kualitas para penegak hukum, substansi hukum tidak luput dari perbaikan. Substansi hukum merupakan peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan hukum atau dengan kata lain mencakup segala apa yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum, termasuk dalam hal ini norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan, doktrin sejauh semuanya itu digunakan dalam proses yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Penerapan unsur tindak pidana penggelapan oleh Penyidik Satreskrim Polresta Padang pada kasus penerima dana salah transfer adalah Unsur “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum. Unsur “*melawan hak*” sudah terpenuhi karena uang tersebut berada di tangan pelaku tanpa seizin. Unsur “barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” sudah terpenuhi karena barang berupa uang sebesar Rp.118.200.000,- (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) adalah milik dari ACC Kota Padang. Dan, Unsur “barang berada samanya bukan karena kejahatan” sudah terpenuhi barang berupa uang tersebut bisa berada di tangan tersangka karena kesalahan sistem dan masuk kedalam rekening tersangka. perbuatan tersangka merupakan perbuatan dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya.

Kendala dalam penerapan unsur tindak pidana penggelapan oleh penyidik Satreskrim Polresta Padang pada kasus penerima dana salah transfer diantaranya kurangnya kualitas penegak hukum karena rumitnya pembuktian tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan. Lambatnya penanganan tindak pidana penggelapan oleh penyidik hal ini disebabkan banyaknya perkara yang harus dilakukan penyidikan yang tidak sebanding dengan jumlah penyidik. Terbatasnya biaya operasional yang terkadang harus menggunakan biaya operasional pribadi. Dan kurangnya sarana yang mengakibatkan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dilakukan tidak secara penuh dan total. Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terkait dengan penyidikan dan pengumpulan alat bukti misalnya dengan pihak perbankan.

REFERENSI

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

- Aulia Putri Fadhila, “*Tinjauan Kriminologi Dalam Tindakan Penipuan E-Commerce Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan Pada Masa Pandemi Covid -19,*” *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3, no. No 2 (2021)
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2015
- Dadang Suhardan, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Hubert Armano Thomas, Sahatman Malau, *Analysis Of The Van Recht Vervolging Onslag Case Decision In Theft In The Household*, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 37 No. 1. 2020
- Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2004
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajat, Jogjakarta, 2010
- Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013,
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011
- Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012